



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
NOMOR 12 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
TAHUN ANGGARAN 2017
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI**

**GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : perlu ditetapkan Pejabat Penanda Tangan Administrasi Keuangan dan Anggaran Tahun Anggaran 2017 di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2006 tanggal 13 Juni 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional RI
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
 5. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 5 Desember 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional RI
 6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 268/PMK.05/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dana Operasional Menteri/Pimpinan Lembaga.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PENGANGKATAN PEJABAT BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
TA. 2017 DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI**

KESATU

